

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau Pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik. Sebagai seorang akuntan publik haruslah berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar audit tersebut yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Dimana standar umum bersifat cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pelaksanaan audit, pengumpulan data, kemahiran profesionalnya dan kegiatan lain yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan.

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan.

Sebagaimana dijelaskan oleh De Angelo dikutip oleh Mulyadi (2011), bahwa kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditenya. Dalam penelitiannya, (Watkins Hillison William, 2004) telah mengidentifikasi empat buah definisi kualitas audit, yaitu sebagai berikut.

- a. Kualitas audit adalah probabilitas nilai-nilai pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut.
- b. Kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material.
- c. Kualitas audit diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh auditor.
- d. Kualitas audit ditentukan dari kemampuan audit untuk mengurangi noise dan bias dan meningkatkan kemurnian pada data akuntansi.

Kualitas hasil audit digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pengguna informasi akuntansi, sehingga dapat mengurangi risiko informasi yang tidak kredibel dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor (Mgbame, Eragbhe, Osazuwa, 2012).

Singgih dan Bawono (2010) memaparkan bahwa perusahaan menginginkan *unqualified opinion* sebagai hasil dari laporan audit, agar kinerjanya terlihat baik di mata publik sehingga ia dapat menjalankan operasinya

dengan lancar. Namun, laporan keuangan yang diaudit adalah hasil proses negosiasi antara auditor dengan klien. Disinilah auditor berada dalam situasi yang dilematis, di satu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, namun di sisi lain dia juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar *fee* atas jasanya agar kliennya puas dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya di waktu yang akan datang. Posisi yang seperti itulah yang menempatkan auditor pada situasi yang dilematis sehingga dapat mempengaruhi kualitas auditnya.

Selain independensi, persyaratan-persyaratan lain yang harus dimiliki oleh seorang auditor seperti dinyatakan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011:150.1) adalah keahlian dan *due professional care*.

Due professional care mengacu pada kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Menurut PSA No. 04 SPAP (2011:230.2), kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit tersebut. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

Dalam melaksanakan tugas auditnya seorang auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Selain standar

audit, seorang auditor juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur tentang prinsip etika profesi akuntan. Menurut Agoes Sukrisno dan I Cenic Ardana (2011:160) saat ini, kode etik IAI yang disahkan pada kongres IAI VIII tahun 1998 terdiri atas delapan prinsip, diantaranya tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien, yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen (agen) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelolanya. Dalam hal ini manajemen menginginkan agar kinerjanya terlihat baik dimata eksternal perusahaan terutama pemilik (prinsipal).

Dari penjelasan di atas penulis mengambil fenomena yang dapat mendukung penelitian ini yaitu laporan hasil audit investigatif Kantor Akuntan Publik Tarmizi Achmad dalam penghitungan kerugian negara terkait kasus korupsi pengadaan mobil operasional dinas di Bank Sumut dinilai keliru dan menzalimi.

Audit yang dilakukan Tarmizi Achmad tidak berdasar standar pemeriksaan/audit, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang RI No.15 Tahun 2004 tentang Akuntan Publik.

Kapasitas auditor Kantor Akuntak Publik Tarmizi Achmad bernama Hernold Ferry Makawimbang, yang kesaksiannya telah didengarkan di persidangan, juga dipertanyakan. Sebab, tidak ada yang membuktikan Hernold Ferry Makawimbang adalah lulusan pendidikan akuntansi.

Hernold Ferry Makawimbang sebagai saksi ahli yang pendidikannya bukan akuntansi dan bukan akuntan publik sangat diragukan dan tidak berwenang menandatangani laporan audit. Sangat bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2011.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai aparat penegak hukum yang menangani perkara ini harusnya professional dan dirinya menyangkan para penyidik kejaksaan yang menganggap perkara merupakan ranah korupsi.

Fenomena lainnya yaitu sidang gugatan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap proses hukum terkait kasus dugaan korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka sebuah fakta baru. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (27/4), pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi turut tergugat mengoreksi angka kerugian negara dalam kasus tersebut.

Kuasa hukum BPK Herry Riyadi menegaskan, BPK mengoreksi angka kerugian negara dalam kasus Sumber Waras menjadi Rp173 miliar setelah melakukan audit investigasi. Sebelumnya, seperti yang beredar di media massa, nilai kerugian negara dalam kasus ini disebut mencapai Rp191 miliar.

Hasil investigasi terkait pengadaan tanah Sumber Waras nilai kerugian negara 173 miliar rupiah dan telah diserahkan kepada KPK pada tanggal 7 Desember 2015.

Sayangnya, BPK menolak untuk menjelaskan secara rinci bagaimana perhitungan soal kerugian negara sebesar Rp173 miliar itu muncul. Angka itu,

kata Herry, merupakan informasi yang mesti dikecualikan sehingga tidak dapat dipublikasikan ke masyarakat, meski sudah ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BPK merujuk kepada Pasal 17 huruf a angka (1) UU tentang Keterbukaan Informasi Publik yang membolehkan lembaga negara untuk tidak membuka beberapa informasi yang akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Dalam konteks kasus Sumber Waras, saat ini kasusnya tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam gugatan praperadilan MAKI menjadi tergugat I.

Fenomena lainnya yang terdapat pada artikel yang berjudul “*Bakrie & Brothers Rugi Rp.15,86 Triliun di 2008*” dalam Detik *Finance Online* tanggal 3 April 2009. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa perusahaan multibisnis, PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) mempublikasikan kesalahan dalam pembukuan rugi bersih yang maha besar di tahun 2008 hingga mencapai Rp 15,86 pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sudarmaji, dan Dadang. Kesalahan yang terjadi adalah manajemen Bakrie & Brothers merevisi rugi bersih tahun buku 2008 menjadi Rp 15,86 triliun. Sebelumnya, dalam laporan keuangan yang dipublikasikan rugi bersih perseroan tertulis Rp 16,6 triliun.

Kasus PT Muzatek Jaya, menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar Said dalam siaran pers yang diterima Hukumonline, Selasa

(27/3), menjelaskan sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004.

Dengan munculnya kasus-kasus tersebut dapat memengaruhi persepsi masyarakat terutama para pemakai laporan keuangan. Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri telah memberi dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Maka dibutuhkan kualitas audit yang tinggi agar menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya dalam pengambilan keputusan.

Pada penelitian ini memfokuskan penelitian mengenai Independensi dan *Due Professional Care* sebagai variabel independen dan variabel dependen mengenai Kualitas Audit. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berdomisili di Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“PENGARUH INDEPENDENSI DAN *DUE PROFESSIONAL CARE* TERHADAP KUALITAS AUDIT”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Independensi yang dimiliki pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
2. Bagaimana *Due Professional Care* yang dimiliki pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
3. Bagaimana Kualitas Audit yang dihasilkan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Independensi dan *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi, yaitu untuk menganalisis dan membuat kesimpulan mengenai pengaruh Independensi dan *Due Professional*

Care terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP). Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S-1.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Independensi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui *Due Professional Care* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Independensi dan *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntans Publik (KAP) di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan mengenai masalah pengaruh Independensi dan *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit pada KAP di Kota Bandung serta diharapkan penelitian ini mampu memenuhi syarat dalam menempuh Sidang Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pasundan Bandung.

b. Bagi Peneliti selanjutnya

Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sepanjang berhubungan dengan objek penelitian yang sama.

c. Bagi Kantor Akuntan Publik

Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan peningkatan Independensi dan *Due Professional Care* bagi auditor eksternal didalam Kualitas Audit.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian pada kantor akuntan publik di Kota Bandung dengan responden yang akan diteliti adalah auditor-auditor yang bekerja di KAP tersebut. Adapun waktu dan pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2016 hingga penelitian ini selesai.